



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 009/Pdt.P/2013/PA.LK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

**PEMOHON I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor:009/Pdt.P/2013/PA.LK tanggal yang sama telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 1979 di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah (ayah kandung Pemohon II), yang secara langsung mengucapkan kata ijab dihadapan wali hakim bernama WALI HAKIM, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa sehelai baju di bayar tunai.
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

*hal. 1 dari 11 hal. Perkara Nomor: 009/Pdt.P/2013/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya.
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - 5.1. **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 13 November 1983.
  - 5.2. **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 05 September 1986.
  - 5.3. **ANAK III**, perempuan, lahir tanggal 04 November 1993.
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota;
7. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting di kantor pemerintahan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis kiranya menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## **PRIMER:**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1979 di Mesjid Raya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 28 Januari 2013 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan dan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

## Saksi 1

**SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah semenda Pemohon I, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah semenda Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I yang Saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 01 Januari 1979;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah di Mesjid Raya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah bapak kandung Pemohon II, dan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan dihadapan P3N resmi yang bernama Petugas P3N;

hal. 3 dari 11 hal. Perkara Nomor: 009/Pdt.P/2013/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa Maharnya disebutkan ketika akad nikah itu dilangsungkan; berupa sehelai baju dibayar tunai
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa sewaktu akad nikah dilangsungkan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada terikat perkawinan yang dengan orang lain;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pernikahan dan telah menyerahkannya kepada P3N tetapi pernikahannya tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa kegunaan itdbat nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

## Saksi 2

**SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah adik sepupu Pemohon I, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik sepupu Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I yang Saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 01 Januari 1979;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah di Mesjid di KABUPATEN LIMPULUH KOTA;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Bapak kandung Pemohon II, dan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan dihadapan P3N resmi yang bernama Petugas P3N;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa Maharnya disebutkan ketika akad nikah itu dilangsungkan berupa sehelai baju dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa bungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa pada saat akah nikah dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pernikahan dan telah menyerahkannya kepada P3N tetapi pernikahannya tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

*hal. 5 dari 11 hal. Perkara Nomor: 009/Pdt.P/2013/PA.LK*



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan dan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ;





Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I mendalilkan sebagai suami dari Pemohon II, sehingga Majelis berpendapat Pemohon *aquo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3N ke Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 01 Januari 1979;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Bapak kandung Pemohon II, dan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan dihadapan P3N resmi yang bernama Petugas P3N;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa Maharnya disebutkan ketika akad nikah itu dilangsungkan, berupa sehelai baju dibayar tunai;

hal. 7 dari 11 hal. Perkara Nomor: 009/Pdt.P/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 01 Januari 1979, di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA. yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Bapak Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Bapak kandung Pemohon II, dan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan dihadapan P3N resmi yang bernama Petugas P3N;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa Maharnya disebutkan ketika akad nikah itu dilangsungkan berupa sehelai baju dibayar tunai;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:

:  
:  
(  
(





Artinya: Diterima dari 'Aisyah RA, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal (HR. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan disahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim);

:  
الله عليه وسلم لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل  
)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana terdapat dalam *Kitab I'alah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi:

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

hal. 9 dari 11 hal. Perkara Nomor: 009/Pdt.P/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1979, di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1979 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1434 H, oleh Drs. H. ELMUNIF sebagai Ketua Majelis, Dra. ZURNIATI dan ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 9/ Pdt.P/2013/PA.LK tanggal 23 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1434 H, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta ASMALINDA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**t.t.d**

**t.t.d**

**Dra. ZURNIATI**

**Drs. H. ELMUNIF**

**t.t.d**

**ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH**

**Panitera Pengganti,**

**t.t.d**

*hal. 11 dari 11 hal. Perkara Nomor: 009/Pdt.P/2013/PA.LK*



**ASMALINDA**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp.</b>	<b>241.000,-</b>

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

FIRDAUS, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)